

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mengoptimalkan tata kelola pajak mineral bukan logam dan batuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, guna, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 540/107 Tahun 2002 tentang Nilai Pasar Jenis-Jenis Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan pada BPKD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN
DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
 - a. Batu;
 - b. Pasir;
 - c. Kerikil;
 - d. Tanah Urug;
 - e. Tanah Liat; dan
 - f. Pasir dan Batu (sirtu).
- (2) Selain kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah setiap kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan pengisian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Subjek Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Kepala BPKD melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Kepala BPKD melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKD menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD dalam kedudukan dan jabatannya wajib menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak.
- (6) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala BPKD melalui Kepala Bidang.

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara langsung di kantor BPKD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat laporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau hasil kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka Kepala BPKD dalam kedudukan dan jabatannya wajib menerbitkan SKPD.
- (6) Dalam hal SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPTPD.
- (7) Bentuk dan format formulir SPTPD dan SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir C1 dan Formulir C2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masih dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan format formulir SKPDKB dan SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir D1 dan Formulir D2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN BESARAN TARIF
SERTA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau hasil kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan atau hasil pengolahan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batu sebesar Rp7.000,00/M³ (tujuh ribu rupiah per meter kubik);
 - b. Pasir sebesar Rp15.000,00/M³ (lima belas ribu rupiah per meter kubik);
 - c. Kerikil sebesar Rp6.000,00/M³ (enam ribu rupiah per meter kubik);
 - d. Tanah Urug sebesar Rp5.000,00/M³ (lima ribu rupiah per meter kubik);
 - e. Tanah Liat sebesar Rp4.000,00/M³ (empat ribu rupiah per meter kubik); dan
 - f. Pasir dan Batu (sirtu) sebesar Rp5.000,00/M³ (lima ribu rupiah per meter kubik).

Bagian Kedua
Besaran Tarif

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dihitung dengan menggunakan rumus cara penghitungan sebagai berikut:

$$PM = (\text{Volume/Tonase} \times \text{Harga Standar}) \times TP$$

Keterangan:

PM adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang;

TP adalah Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu 25% (duapuluh lima perseratus); dan

Harga Standar adalah Harga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Contoh Penghitungan:

Besaran Pajak terutang Tanah Urug untuk 1 rit (sekali muat) dengan volume/tonase sebanyak 20M³ (duapuluh meter kubik), sebagai berikut:

PM = (Volume/Tonase x Harga Standar) x TP

PM = (20M³ x Rp5.000,00) x 25%

PM = (Rp100.000,00) x 25%

PM = Rp25.000,00

dan untuk seterusnya dengan mengalikan jumlah rit yang diambil atau diolah.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di Daerah sebagai tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak Wajib Pajak melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan sistem pelaporan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD; dan
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD ke BPKD melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), maka Kepala BPKD dalam kedudukan dan jabatannya menerbitkan SKPD.
 - (4) Berdasarkan penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib membayar SKPD ke BPKD melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, Wajib Pajak wajib membayar SKPD ke BPKD melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Berdasarkan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala BPKD menerbitkan SSPD.
- (4) Bentuk dan format SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jatuh tempo pembayaran SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu pembayaran SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Wajib Pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus).

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKD disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi STPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD yang diajukan permohonannya dengan dilampiri rincian pajak terutang dan tahun pajak yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan menyusun kajian guna bahan pertimbangan penerbitan keputusan Kepala BPKD;
- d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak dan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus);
- e. dalam hal permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD;
- f. dalam hal permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, maka perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- g. pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan hanya dapat diajukan sekali dalam setahun oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala BPKD dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala BPKD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan dan menetapkan besaran pengurangan dan keringanan pajak, dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan

- e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sampai dengan 25% (duapuluh lima perseratus).
- (3) Tata cara pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. permohonan pengurangan dan keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi KTP;
 - 2. fotokopi SKPD; dan
 - 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan melakukan analisa dan kajian kelayakan permohonan pengurangan dan keringanan pajak guna pengambilan keputusan oleh Kepala BPKD;
 - c. dalam hal alasan permohonan pengurangan dan keringanan pajak layak dan dikabulkan, maka Kepala BPKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Pajak;
 - d. dalam hal permohonan pengurangan keringanan pajak ditolak, Kepala BPKD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Bentuk dan format Surat Keputusan Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Kepala BPKD dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD dengan alasan yang jelas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, dengan melampirkan:
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
 3. surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD menunjuk Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

- c. hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala BPKD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. paling lambat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, Kepala BPKD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d terlampaui dan Kepala BPKD tidak mengeluarkan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKD:
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya;
 - b. menerbitkan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKD; dan
 - c. penerbitan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diawali dengan penerbitan STPD yang memuat penetapan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena kedudukan dan jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKD dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKD.
- (6) Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala BPKD karena kedudukan dan jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. adanya ketidaksesuaian antara kenyataan obyek dan subyek pajak dengan dengan hasil pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat menjadi bahan pertimbangan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena kedudukan dan jabatannya dilakukan oleh Kepala BPKD atau atas usul Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena kedudukan dan jabatannya, Kepala BPKD memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk menyusun kajian atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Berdasarkan laporan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan memproses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak untuk ditetapkan Kepala BPKD.

Pasal 23

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala BPKD, untuk:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan menerbitkan SKPD baru atau memperbaiki SKPD lama dengan memberikan tanda silang pada SKPD lama dan catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat Kepala BPKD;
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - c. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKD.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila:
 - a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidakseharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala BPKD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BPKD harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada BPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 540/107 Tahun 2002 tentang Nilai Pasar Jenis-Jenis Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005